



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 6/G/2019/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Ir. BUDI SANTOSA, MP Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Kepala UPT-KPHP Murung Raya), Bertempat Tinggal di Jl. Nenas No. 05 RT.014 Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 28 Desember 2018 memberikan Kuasa Kepada :

1. NANANG SUJAHANTOPO, SH.,
2. SYAHMINAN, SH.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal di Jl. Anggrek No. 50 Komplek PCPR I Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT ;

M E L A W A N

GOVERNOR KALIMANTAN TENGGAH, berkedudukan di Jalan R.T.A Milono No. 1 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/185/HUK tertanggal 8 Maret 2019 memberikan tugas kepada :

1. Nama : Saring, SH
N I P : 19650510 198703 1 003
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Nama : Parno, SH
N I P : 19650610 198403 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum
pada Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Hakiki Zulfirakhman,SH

N I P : 19801023 2010011 008

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada

: Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah

4. Nama : Dawid, SH

N I P : 19700614200501 1 011

Jabatan : Kepala Sub Bagian Wilayah I

: pada Biro Hukum Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah

5. Nama : Karnita,SH

N I P : 19770421 201101 2 002

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah

Ke limanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat di
Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 6/PEN-DIS/2019/PTUN.PLK, tanggal 21 Februari 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 6/PEN-MH/2019/PTUN.PLK, tanggal 21 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-PP/2019/PTUN.PLK, tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-HS/2019/PTUN.PLK, tanggal 6 Maret 2019 tentang Hari Sidang;
5. Telah membaca Alat Bukti Para Pihak beserta keseluruhan berkas perkara Nomor: 6/G/2019/PTUN.PLK disertai lampiran yang ada didalamnya;
6. Telah mendengarkan keterangan saksi / ahli dan keterangan para pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Februari 2019 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 21 Februari 2019 dengan Register Perkara Nomor: 6/G/2019/PTUN.PLK, telah melalui proses pemeriksaan persiapan, gugatan Penggugat telah diperbaiki pada tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 2 dari 71 hal. Put. Pkr No. 6/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1999 berdasarkan Keputusan Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/183/II.PD/99. tanggal 30 Januari 1999 Tempat Kerja Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara ;
2. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/17/2017 tanggal 3 Januari 2017 Penggugat ditempatkan pada dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016 ;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/241/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Pejabat Fungsional Kepala SMA/SMK/SLB Se-Kalimantan Tengah Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017. Tanggal 14 Juni 2017., Penggugat telah diangkat dalam Jabatan baru sebagai Kepala UPT KPHP Murung Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ;
4. Bahwa dalam perjalannya karier sebagai Pegawai Negeri Sipil antara rentang waktu sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1999 berdasarkan Keputusan Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/183/II.PD/99. tanggal 30 Januari 1999 sampai menempati Jabatan sebagai Kepala UPT KPHP Murung Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/241/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Pejabat Fungsional Kepala SMA/SMK/SLB Se-Kalimantan Tengah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017. Tanggal 14 Juni 2017., pada tahun 2005 Penggugat telah ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Barito Utara atas dugaan melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Halaman 3 dari 71 hal. Put. Pkr No. 6/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusannya Nomor 40/Pid.Sus-Tipikor/2012/

PN.PI.R. tanggal 5 Pebruari 2013 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan Pidana kepada Penggugat dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 40/Pid.Sus-Tipikor/2012/PN.PI.R tanggal 5 Pebruari 2013 tersebut, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 yang diterima oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib. dari Kasub.Bag Keuangan dan Aset di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 tersebut, kemudian pada tanggal 03 Januari 2019 Penggugat mengajukan Keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018. tanggal 14 Nopember 2018 kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 03 Januari 2019, Perihal : Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP.
8. Bahwa oleh karena surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018. tanggal 14 Nopember 2018 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tidak mendapat tanggapan padahal patut diketahui sudah diterima oleh Pegawai Tergugat pada Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 3 Januari 2019, maka kemudian pada tanggal 26 Januari 2019 Penggugat kembali mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat melalui Suratnya tertanggal 26 Januari 2019 yang secara patut pula sudah diterima oleh Pegawai Tergugat pada Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Januari 2019, namun juga tidak mendapat tanggapan serius dari Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena Surat Keberatan ke 2 (dua) yang diajukan Penggugat pada tanggal 26 Januari 2019 pun tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 188.44/432/2018 tanggal 14 Nopember 2018 oleh Tergugat juga tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat patut menurut hukum jika Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya ;
10. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 (Obyek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat dalam konsideran Menimbang huruf c mengacu kepada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **dan** Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;
 11. Bahwa sebelumnya dalam konsideran Menimbang pada huruf a secara tegas telah disebutkan ***"Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tanggal 05 Februari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Ir.BUDI SANTOSA, MP. Nip.196770122 199703 1 004 Pangkat Golongan Ruang Pembina (IV/a) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, ...dst.***
 12. Bahwa dengan demikian sangat jelas Tindak Pidana yang dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf a dilakukan oleh Penggugat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan hal ini dipertegas dalam huruf d Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat ;
 13. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 40/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.Plk. tanggal 5 Februari 2013 Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atas tindak pidana yang dilakukannya, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentu merupakan suatu kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang, karena Tindak Pidana yang dilakukan Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id kemukaan diatas, Tergugat selaku Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 (Obyek Sengketa) terhadap diri Penggugat mengacu kepada ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tanpa memperhatikan ketentuan selanjutnya pada Pasal 87 Ayat (4) huruf d yang menyebutkan bahwa ***"PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat (2) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"***.
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 87 ayat 4 huruf d tentang Aparatur Sipil Negara, telah diatur secara tegas tentang batasan maksimal Pidana Penjara apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat (2) tahun, maka barulah yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak dengan hormat ;
16. Bahwa selanjutnya diterapkannya Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tanggal 14 Nopember 2018 sangat bertentangan dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan : ***"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"***, diketahui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Undangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 **sedangkan** Penggugat diadili berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tanggal 05 Pebruari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
17. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan ***"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3890)

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.

18. Bahwa selanjutnya diterapkannya Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tanggal 14 Nopember 2018 adalah keliru karena Tindak Pidana yang dilakukan Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan hal ini sebenarnya telah pula ditegaskan dalam konsideran Menimbang huruf d Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat yang berbunyi : “ *d. Bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.....sdt*”;
19. Bahwa diterapkannya Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 oleh Tergugat juga telah mengabaikan ketentuan selanjutnya pada Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menerangkan lebih lanjut kriteria seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberhentikan tidak hormat, karena : **“Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”**.
20. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 oleh Tergugat bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : **“PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan”**
21. Bahwa dalam perjalanan kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat **Mempunyai prestasi kerja yang baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manajemen Pegawai Negeri Sipil, hal ini terbukti berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/241/2017. Tanggal 14 Juni 2017 Penggugat telah diangkat dalam jabatan Administrasi sebagai Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Murung Raya sejak tanggal 14 Juni 2017., sehingga sangat sejalan jika dibuhungkan dengan ketentuan Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : ***“PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan”***
- Bahwa demikian pula diterapkannya Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tanggal 14 Nopember 2018 tersebut betentangan dengan Pasal 364 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : ***“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”*** yaitu pada tanggal 7 April 2017 sedangkan Penggugat diadili berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tanggal 05 Pebruari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
22. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan tengah Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 oleh Tergugat juga telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
- Pasal 23
- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
 - (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
 - (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
 - (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- Pasal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) sebelum mengajukan hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
- Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ;
 - Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 28

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditanda tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ;
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menanda tangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
23. Bahwa seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan pasal 28 sebagaimana Penggugat kemukakan pada angka 19 (Sembilan belas) diatas, seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 November 2018, terlebih dahulu wajib memanggil Penggugat secara tertulis untuk diperiksa yang Berita Acara Pemeriksaannya harus ditanda tangani oleh Pejabat Pemeriksa serta Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaannya ;

24. Bahwa kenyataannya dalam proses penerbitan Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 November 2018, Tergugat tidak pernah melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 November 2018 telah melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; Dengan demikian jelas dan nyata tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 November 2018 yang mengacu kepada **ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**, Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karenanya cukup beralasan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa **untuk dibatalkan**;
25. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tanggal 05 Pebruari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap diri Penggugat sudah pernah diberikan sanksi disiplin berupa : **Pembebasan tugas dari Jabatan, pemberhentian sementara selaku PNS dengan menerima 50 % dari gaji pokok sesuai Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD tanggal 20 Maret 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari PNS ;**
26. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 sebagai (Objek Sengketa) tentunya sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril dimana dengan diberhentikannya Penggugat dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menggugat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarga.

27. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tertanggal 14 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

a) Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 menimbulkan ketidak pastian hukum karena Keputusan tersebut dibuat atas dasar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang pada saat sanksi Pidana berupa hukuman dijatuhkan kepada diri Penggugat belum diatur dan diUndangkan, sehingga asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.

b) Asas Keterbukaan.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 tidak melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dijatuhkan, sehingga tidak memperhatikan hak-hak dari Penggugat dan adanya tindakan sepihak serta tidak adanya keterbukaan dalam pengambilan Keputusan.

c) Asas Proporsionalitas.

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 sangat tidak seimbang dengan kesalahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda mengajukan Gugatan, yaitu dengan dijatuhinya Hukuman Pidana Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan kurungan yang artinya dibawah ketentuan Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 87 Ayat (4) huruf d tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi : *"PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat (2) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*. dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf d tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : *"Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*. Sedangkan diketahui bahwa terhadap diri Penggugat sudah pernah dijatuhi sanksi disiplin berupa : **Pembebasan tugas dari Jabatan, pemberhentian sementara selaku PNS dengan menerima 50 % dari gaji pokok sesuai Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD tanggal 20 Maret 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari PNS ;**

d) Asas Akuntabilitas.

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/432/2018. tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 diterbitkan tidak melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap diri Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan pasal 28 sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan akan kebenaran dari diambilnya Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat.

II. PETITUM / TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan hal – hal serta alasan-alasan hukum sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui yang mulia Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan**

Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa,
MP. tanggal 14 November 2018.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 14 November 2018.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2019 pada persidangan tanggal 20 Maret 2019, yang selengkapnya tercantum dalam berkas perkara ;

I. DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat Prematur (*exceptio temporalis*).

Gugatan jelas merupakan sengketa kepegawaian. Dalam aturan kepegawaian ada prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini dikenal sebagai pembatasan tidak langsung. Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, dengan catatan bahwa seluruh prosedur (upaya) administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini wajib ditaati sepenuhnya. Jika tidak maka akan ada konsekuensi hukum yang menyertainya, yaitu minimal gugatan berakibat tidak dapat diterima.

Bahwa dalam sengketa ini, menurut hukum bila Penggugat merasa dirugikan wajib hukumnya bagi Penggugat untuk mengajukan upaya administratif, bukan dengan prosedur keberatan (*beswaarschrijf*) kepada Tergugat sebagaimana dalil dan anggapan Penggugat, tetapi dengan *mengajukan banding administratif* (*administratief beroep*) sampai terbitnya keputusan banding administratif dan baru kemudian setelah itu melangkah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut telah secara jelas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya mengatur bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (1) Mahkamah Agung. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut **harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia**; dan
- (2) Pengadilan **baru berwenang** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan**.
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa
- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui **upaya administratif**;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **keberatan** dan **banding administratif**;
 - (3) **Keberatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
 - (4) **Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN**.
3. a. Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menjelaskan bahwa:
- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. **banding**.
 - (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan**, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- b. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menjelaskan bahwa "**Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.

4. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain dalam Pasal 32 berbunyi “Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif”, dan ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh”:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan
 - b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e. Kemudian diatur dalam Pasal 38 bahwa pada ayat (1) berbunyi “PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan **banding administratif** kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
5. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 6. Berbunyi “Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian”.
 - b. Pasal 3 huruf b, menyebutkan bahwa “**BAPEK mempunyai tugas**”: memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.
 - c. Dalam Pasal 7 telah mengatur sebagai berikut:
 - (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah **dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.**
 - (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan

dan/atau bukti sanggahan.

- (3) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama **14 (empat belas)** hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.*
- (4) *Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.*
- d. Pasal 8, sebagai berikut :
 - (1) *Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif.*
 - (2) *Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada.*
- e. Pasal 9, sebagai berikut:
 - (1) *BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama **180 (seratus delapan puluh)** hari sejak diterimanya banding administratif.*
 - (2) *BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK.*
6. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut:
 - (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
 - (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dari uraian nomor 1 sampai dengan nomor 6 di atas, menjadi jelas dan nyata bahwa yang paling berwenang menyelesaikan secara administratif adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), yaitu melalui upaya banding administratif. Sebagai *quasi rechtspraak* tidak ada satu pasal pun yang dapat dijadikan dasar pengecualian atau pembatasan bahwa BAPEK tidak berwenang menyelesaikan perkara kepegawaian atas dasar putusan pengadilan. Dengan demikian, semua sengketa kepegawaian baik **atas dasar pelanggaran disiplin** maupun **atas dasar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah diberi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah menjadi tugas dan kewenangan BAPEK untuk menyelesaikannya. Maka oleh karenanya tidak tepat bila Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat. Hal itu menjadi rancu dan bias. Karena Tergugat bukanlah atasan langsung Penggugat. Meminjam adagium lembaga peradilan : '*Nemo iudex sine actore*' yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendirinya, maka mana mungkin ada aspek netralitas dan obyektivitas untuk memeriksa dan membuat penilaian atas keputusan yang dibuat sendiri.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih prematur tentunya menjadi tertunda sementara waktu (*et temporis dilationem tribuit*), tak dapat diterima, tidak boleh diproses hingga Penggugat dapat membuktikan adanya upaya banding administratif ke BAPEK sampai adanya putusan BAPEK. Dengan demikian, karena belum waktunya maka obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. BUDI SANTOSA, MP. tanggal 14 November 2018 tidak dapat diperiksa atau digugat. Dengan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas kiranya tidaklah berlebihan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi di atas sepanjang relevan dianggap terurai kembali dan menjadi bagian integral pada bagian pokok perkara ini. Satu sama lain berkelindan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal tersebut tidak benar dan nyata-nyata tidak beralasan. Setelah dicermati alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dikonstruksi oleh Penggugat dalam gugatannya justru tidak berdasar samasekali.
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. BUDI SANTOSA, MP., tanggal 14 November 2018 tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Singkatnya, terbitnya obyek sengketa pada intinya sudah sesuai bila dilihat dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedural yang selanjutnya akan dideskripsikan sedemikian rupa dibawah ini, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, kewenangan, gugat.

Bahwa mengacu Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/17/2017 tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana angka 2 dalil gugatan, Penggugat adalah Pegawai ASN pada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhitung tanggal 01 Oktober 2016 ditempatkan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pada sisi lain Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada pemerintah provinsi. Sejalan dengan hal itu, landasan yuridis penerbitan obyek sengketa dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi : *'Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : d. Gubernur di Provinsi'*.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan :

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden;
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewengannya kepada daerah yang **diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah**.

Sedangkan yang dimaksud Peraturan Pemerintah menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dimana pengaturan delegasi sebagian wewenang pemberhentian Pegawai ASN dari presiden kepada gubernur tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yang berbunyi : *'Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan : huruf b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah*



putusan.mahkamah yang berpihak Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
kebawah dilingkungannya.

Bahwa surat seperti Surat BKN di atas dikategorikan sebagai policy rule (Philipus M. Hadjon, dkk : Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2011 : 155). Didalamnya berisi pedoman-pedoman (*richtlijnen*), atau petunjuk-petunjuk (*regelingen*). Makanya harus dipandang sebagai hukum karena mempunyai relevansi hukum. Maksudnya ada keadaan khusus yang dipertimbangkan, in casu, yakni untuk mencegah adanya potensi kerugian negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan tersebut. Atau dalam bahasanya keputusan obyek sengketa pada konsideran menimbang huruf d dinyatakan '*Tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan **sampai saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.***' Sehubungan dengan policy rule ini Tergugat tidak dapat berbuat lain, kecuali mengikutinya, karena kenyataannya ia dirasakan "mengikat" juga secara umum (*algemeen bindend*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai gambaran bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor : 40/PID-SUS/TIPIKOR/2012 tanggal 05 Februari 2013, Penggugat bukannya diberhentikan sebagai PNS, tetapi malah hanya diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD tanggal 20 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil, namun yang lebih fatal lagi Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil ini justru dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 862.3/36/BKD Tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil tanggal Februari 2014. Padahal amanat undang-undang, permasalahan hukum inilah yang sebenarnya tidak boleh dibiarkan menjadi akut sedemikian lama.

Sesuai ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi PNS yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang putusannya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), pada saat itu seharusnya sudah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten tetapi kenyataannya malah dibiarkan, dan bahkan statusnya dipulihkan sebagai PNS. *Seyogyanya Pemberhentian Sementara harus diikuti dan ditindak lanjuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagai keputusan akhir.* (Vide Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat 2 huruf a PP Nomor : 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil). Jadi dalam rangka penegakan hukum inilah Tergugat berpartisipasi aktif dengan kewenangan yang ada padanya menerbitkan obyek sengketa. Oleh karenanya, obyek sengketa merupakan keputusan yang bebas, dimana ada kebebasan bertindak sebagai pengejawantahan penggunaan freies ermesen yang diakui juga dalam Hukum Administrasi.

B. SUBSTANSI OBYEK SENGKETA.

Bahwa dari segi **Substansi**, obyek sengketa yang diterbitkan telah mengacu pada contoh/draft yang merupakan Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai PNS, dimana baik format maupun substansi dalam contoh keputusan tersebut telah ditetapkan seragam dan berlaku untuk seluruh Indonesia termasuk Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan tersebut, disamping itu penerbitan obyek sengketa atas nama Penggugat juga telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendasari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS antara lain Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah PP 11 Tahun 2017.

C. PROSEDUR PENERBITAN OBYEK SENGKETA

Bahwa dari segi **Prosedur**, obyek sengketa yang diterbitkan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana yang melatarbelakangi terbitnya obyek sengketa a quo adalah atas dasar hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa penerbitan obyek sengketa atas nama Penggugat merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian negara yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Terbitnya Surat Kepala BKN Nomor K 26-30 I V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, meminta agar supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan "*dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum*". Terhadap hasilnya akan dilakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dalam hal ini akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK.
- c. Terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dimana pada point Kedua Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi: huruf a berbunyi "Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

d. Selanjutnya terbit Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018, Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Terbitnya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Pegawai ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.

e. Kemudian terbit pula Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, dengan lampiran Daftar PNS yang terlibat Tipikor pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana data tersebut memuat 5 (lima) nama subyek hukum antara lain nama Penggugat sendiri.

f. Bahwa dengan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pertimbangan dan Kepangkatan menyikapinya dengan melakukan rapat guna membahas permasalahan tersebut tanggal 5 Nopember 2018 sebagaimana surat undangan nomor 800/449.a/IV.1/BKD tanggal 1 November 2018 perihal undangan rapat yang dilaksanakan tanggal 5 November 2018 dengan agenda membahas PTDH PNS Pemprov. Kalteng, yang dihadiri oleh ketua, Sekretaris dan anggota Baperjakat kemudian hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 pada prinsipnya melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pemerintah pusat tersebut, selanjutnya hasil rapat Baperjakat tersebut disampaikan kepada Tergugat melalui Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 800/480/IV/BKD tanggal 6 November 2018. Atas dasar hasil rapat tersebut pada prinsipnya wajib melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat tersebut serta kemudian mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat), sehingga Tegugat mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa sekarang yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Penggugat.

D. TANGGAPAN-TANGGAPAN SELEBIHNYA.

Dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan angka 4, hanya menceritakan status Penggugat sejak diangkat sebagai PNS, penempatan kerja, pengangkatan dalam jabatan, serta pemeriksaan Penggugat sebagai tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Utara. Hal itu tak perlu ditanggapi lebih detail, karena meskipun berhubungan dengan pokok perkara, tetapi tidak substantif.

Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5, yang memuat putusan Pengadilan Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tanggal 05 Februari 2013, yang amar putusannya berbunyi '*Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan*' maka hal itu telah membuktikan bahwa Penggugat telah berbuat salah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan Pengadilan ini tak terbantahkan telah memiliki kekuatan hukum pasti justru menjadi substansi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa perlu lagi dipanggil, diperiksa, atau dibuatkan berita acaranya untuk mencari kebenarannya. Bukti putusan Pengadilan sangat valid dan telah terverifikasi sehingga mendukung penetapan Tergugat terhadap pemberhentian Penggugat sebagai PNS. Oleh karenanya, kapasitas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah guna menindaklanjuti putusan Pengadilan tersebut yakni dalam rangka menerapkan dan/atau mematuhi amanat Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Mendagri, MenPan RB, dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 yang didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan... dst, dengan lampiran Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan terlampir pula daftar PNS yang terlibat Tindak Pidana Korupsi yang antara lain memuat nama Penggugat sendiri.

Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 6, yang menyatakan bahwa setelah adanya putusan pengadilan Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tanggal 05 Februari 2013, Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, dan keputusan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib dari Kasubbag. Keuangan dan Aset di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena hal ini semata-mata terkait penyampaian obyek sengketa yang telah diterima dengan baik oleh Penggugat, siapa yang menyampaikannya, kapan waktu dan dimana tempatnya.

Dalil gugatan angka 7 sampai dengan angka 9, bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat sebanyak 3 kali, namun sampai dengan pangajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 21 Februari 2019 belum ada tanggapan dari Tergugat.

Bahwa persoalan surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat jelas salah alamat. Hal itu tidak tepat dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui *upaya administratif*;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **keberatan** dan **banding administratif**;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

Bahwa disamping itu tidaklah mungkin Tergugat melakukan pencabutan obyek sengketa mengengingat penerbitannya adalah dalam rangka penegakan hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan atas pertimbangan kebijakan dari pemerintah pusat yang meminta agar supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan *dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum.*

Bahwa menanggapi dalil gugatan pada posita angka 10 sampai dengan angka 13, yang intinya bahwa konsideran menimbang huruf c mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sedangkan konsideran menimbang huruf a menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 40/PID. SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tanggal 05 Februari 2013 telah berkekuatan hukum tetap, atas dasar hal tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang karena Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Tanggapan Tergugat, bahwa yang terutama sekali sekaligus paling esensial dapat disampaikan bahwa Tergugat hanya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Melaksanakan kebijakan pemerintah tidaklah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik. Kebijakan tersebut sebagaimana telah disebut berulang-ulang, antara lain yaitu Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 yang telah menjadi dasar bertindak dan dasar menetapkan pemberhentian Penggugat. Memperhatikan surat ini, disitu ada draf keputusan contoh 1 yang diberlakukan terhadap Penggugat. Konsideran menimbang huruf a, b, c, d dan e semuanya persis sama dengan obyek sengketa. Demikian pula dengan konsideran mengingat tidak ada yang berbeda. Sehingga dengan alasan dan dasar tersebut di atas, alasan Penggugat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, artinya mempersoalkan daya laku surut menjadi gugur dengan sendirinya.

Terlebih-lebih yang dilakukan Penggugat dalam membaca obyek sengketa hanya sepotong-potong saja tanpa memperhatikan konsideran menimbang huruf b. Dalam konsideran menimbang huruf b, dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*. Ketentuan ini muatan materinya sama dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 **Jo** Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 **Jo** Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Karena jiwa, spirit atau semangat dari norma di atas sama persis, tidak terbawa perubahan maka menurut Kuntjoro Purbopranoto, sesuai asas kebijaksanaan (*principle of sapiently*), Tergugat dalam hal melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Oleh karenanya tidak ada kekeliruan penerapan hukum.

Menanggapi fundamentum petendi Penggugat angka 14 dan angka 15, yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*. Maka tanggapan Tergugat adalah penerapan hukum yang tepat tentunya bukan Pasal 87 ayat (4) huruf d sebagaimana anggapan Penggugat, melainkan huruf b sebagaimana dalam obyek sengketa. Dalam konteks ini, bukan melihat kepada lamanya penjatuan hukuman, atau singkatnya penjatuan pidana, tetapi titik beratnya adalah sifat pidananya, apakah yang dilakukan Penggugat termasuk tindak pidana khusus ataukah tindak pidana umum. Mengingat *extra ordinary crimes* yang dilakukan Penggugat, karena melanggar ketentuan tindak pidana khusus, jangankan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara, hukuman bersyarat atau percobaan saja dari sisi kepegawaian sudah dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

Menanggapi point 16 gugatan yang mana Penggugat mendalilkan bahwa intinya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tertanggal 05 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.2013, sehingga penidbitan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang berbunyi “*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*”.

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. ditetapkan pada tanggal 05 Februari 2013 telah berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 belum terbit, namun pada saat itu masih berlaku Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c yang berbunyi “***Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.***”

Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang mana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b berbunyi “***Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan***” tetapi kenyataannya disadur atau diadopsi kembali tanpa perubahan makna sehingga substansinya **sama persis** dengan bunyi Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Satu hal yang terjadi adalah bahwa pada saat perkara pidana yang melibatkan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Februari 2013 tidak segera diterapkan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten.

Bahwa dengan di cabutnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan diganti dengan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bukan berarti penjatuhan sanksi PTDH tersebut tidak dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan perintah dari kebijakan pusat yang meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk segera melaksanakan Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yakni bagi PNS telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada hubungannya dengan jabatan, bahwa tentu saja penerbitan obyek sengketa tersebut telah mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam contoh 1 dalam lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat posita angka 17, Penggugat menguraikan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, yang pada intinya pada saat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok kepegawaian, **dinyatakan masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Bahwa dengan demikian sebenarnya Penggugat telah mengakui dan menyadari sendiri bahwa pada saat putusan pengadilan Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tertanggal 05 Februari 2013 telah berkekuatan hukum tetap, disamping Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok kepegawaian masih berlaku sampai dengan tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, maka salah satu peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 juga masih berlaku meskipun undang-undang yang mendasarinya telah dicabut, sehingga penjatuhan sanksi PTDH terhadap Penggugat sebenarnya tetap dapat diterapkan baik sebelum maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Menanggapi dalil gugatan posita angka 18, dimana Penggugat mendalilkan bahwa penerapan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah keliru, karena putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Penggugat sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Bahwa pada dasarnya yang diuraikan Penggugat dalam alasan gugatan nomor 18 ini hanya mengulang posita gugatan angka 10 saja, dan telah terjawab dalam tanggapan Tergugat pada angka 10 pula, dimana meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 telah dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, namun bunyi Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 masih tetap

Halaman 28 dari 71 hal. Put. Plkr No. 6/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama sekali serta berlaku dan dipergunakan sebagaimana bunyi pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, artinya bahwa pada saat Penggugat dinyatakan bersalah sebagaimana putusan pengadilan Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tertanggal 05 Februari 2013 tersebut, telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang pengenaan sanksi PTDH terhadap Penggugat, hanya saja saat itu Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang tidak segera menerapkan sanksi PTDH kepada Penggugat.

Menanggapi dalil gugatan Penggugat posita angka 19 sampai dengan angka 21, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mengabaikan ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana*".

Bahwa pada dasarnya inti yang didalilkan Penggugat dalam hal ini sama dengan posita gugatan angka 14 dan 15, dan mutatis mutandis tanggapan Tergugat pada dasarnya juga sama dengan tanggapan tersebut.

Bahwa sekali lagi Penggugat kurang cermat dalam memahami kalimat dalam bunyi pasal tersebut, bahwa yang dimaksud dalam pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut adalah pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dihukum penjara **karena melakukan tindak pidana** dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, dengan pengertian bahwa dalam hal ini adalah penerapan sanksi terhadap **tindak pidana biasa**, demikian pula halnya yang dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) adalah termasuk dalam kategori **tindak pidana biasa**.

Sedangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap **karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**". dengan pengertian bahwa dalam hal ini adalah penerapan sanksi terhadap **tindak pidana korupsi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menanggapi dalil gugatan pada posita angka 22 sampai dengan angka 24, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat dalam perkara aquo bukan berdasarkan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, sehingga hal ini tidak ada kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tetapi penerbitan obyek sengketa dalam perkara aquo adalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Penggugat, sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tertanggal 05 Februari 2013 yang salah satu amarnya berbunyi **"Menyatakan Terdakwa atas nama Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**.

Menanggapi dalil gugatan pada posita angka 25, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah pernah diberikan sanksi disiplin berupa : Pembebasan tugas dari jabatan, pemberhentian sementara selaku PNS dengan menerima 50 % dari gaji pokok sesuai Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari PNS.

Bahwa Pemberhentian Sementara dari PNS atas nama Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari PNS, bukan merupakan penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Tetapi Pemberhentian Sementara dari PNS tersebut merupakan penerapan ketentuan regulasi antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai berikut :

Pasal 24 berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, *dikenakan pemberhentian sementara*".

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) berbunyi "*Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menggugat wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan **pemberhentian sementara**" dan Pasal 4 ayat (1) huruf a berbunyi "Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) peraturan ini jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir";

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai berikut :

Pasal 276 huruf c berbunyi "PNS diberhentikan sementara, apabila: huruf c ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana";

Pasal 281 ayat (3) berbunyi "Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menanggapi dalil gugatan pada posita angka 26, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa aquo sangat merugikan Penggugat secara materiil dan imateriil, karena membuat Penggugat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarga;

Bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara aquo bukan didasari atas perasaan sentimen atau dendam pribadi dari Tergugat, namun semata-mata karena menjalankan perintah undang-undang dimana regulasi telah mengatur ketentuan sedemikian rupa, sehingga harus dipatuhi dan ditaati oleh siapapun, dan hal serupa bukanlah hanya diberlakukan terhadap diri Penggugat, tetapi berlaku bagi PNS seluruh Indonesia yang terlibat tindak pidana korupsi dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi dalil gugatan pada posita angka 27, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa aquo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat tidak ada yang salah dengan penerapan hukum serta tidak pula bertentangan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *mahkamahagung.go.id* maupun substansi, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.
3. Atau bilamana berpendapat lain mohon keadilan berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis tertanggal 27 Maret 2019 pada persidangan tanggal 27 Maret 2019, yang isi selengkapnya termuat dalam Berkas Perkara ;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat Melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 4 April 2019 pada persidangan tanggal 4 April 2019, yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli atau copy nya dan telah bermeterai cukup yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-10K sebagai berikut :

- 1 P-1 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. Tanggal 14 Nopember 2018) (Sesuai dengan aslinya)
- 2 P-2 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Budi Santoso, MP Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara Tanggal 20 Maret 2013 (Sesuai dengan aslinya)
- 3 P-3 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 862.3/36/BKD Tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Bulan Februari 2014 (Sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 P-4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor : 05299/KEP/IU/26200/2016 tanggal 16 Desember 2016 (Sesuai dengan aslinya)
- 5 P-5 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/17/2017 Tentang terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016 ditempatkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tanggal 3 Januari 2017 (Sesuai dengan aslinya)
- 6 P-6 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/241/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Serta Pejabat Fungsional Kepala SMA/SMK/SLB Se-Kalimantan Tengah Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Tanggal 14 Juni 2017 (Sesuai dengan aslinya)
- 7 P-7 : Surat Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 3 Januari 2019 (Sesuai dengan aslinya)
- 8 P-8 : Surat Keberatan yang kedua atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 26 Januari 2019 (Sesuai dengan aslinya)
- 9 P-9 : Surat Keberatan yang ketiga atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 8 Pebruari 2019 (Sesuai dengan aslinya)
- 10 P-10 A : Surat Tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tentang Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)
- 11 P-10 B : Surat Tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang

Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)

12 P-10 C : Surat Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)

13 P-10 D Surat Tembusan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)

14 P-10 E Surat Tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)

15 P-10 F Surat Tembusan kepada Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin tentang Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)

16 P-10 G Surat Tembusan kepada Kepala PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Palangka Raya tentang Permohonan Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan

Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)

17 P-10 H

Surat Tembusan kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah tentang Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)

18 P-10 I

Surat Tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)

19 P-10 J

Surat Tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)

20 P-10 K

Surat Tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. tanggal 1 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini dapat diunduh atau copy nya dan telah bermeterai cukup yang selanjutnya di beri tanda T-1 sampai dengan T-16 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, M.P. Tertanggal 14 November 2018 (copy dari copy);
2. Bukti T-2 : Surat Ditujukan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Nomor : K 26-30/V 55-5/99 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian. Dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Tertanggal 17 April 2018 (copy dari copy)
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tertanggal 13 September 2018 (copy dari copy)
4. Bukti T-4 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tertanggal 18 September 2018 (copy dari copy)
5. Bukti T-5 : Surat Ditujukan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Nomor K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. Dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Tertanggal 2 Oktober 2018 (copy dari copy)
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. Demikianlah Diputuskan Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 Februari 2013 (copy dari copy)

7. Bukti T-7 : Surat Ditujukan Kepada Ketua/Sekretaris/Anggota Baperjakat Prov. Kalteng. Nomor : 800/449.a/IV.1/BKD Perihal Undangan Rapat. Dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Tertanggal 01 November 2018 (copy dari copy)
8. Bukti T-8 : Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 800/450.a/IV.1/BKD Tertanggal 5 November 2018 (sesuai dengan asli) & Surat Ditujukan Kepada Ketua/Sekretaris/Anggota Baperjakat Prov Kalteng. Nomor 800/449.a/IV.1/BKD Perihal Undangan Rapat. Dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Ketua Baperjakat. Tertanggal 01 November 2018 (copy dari copy)
9. Bukti T-9 : Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Ditujukan Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/480/IV/BKD Perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenPAN RB dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Tertanggal 06 November 2018 (sesuai dengan asli)
10. Bukti T-10 : Surat Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/473/IV.8/BKD Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah a.n. Ir. Budi Santosa, M.P. Dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Tertanggal 22 November 2018 (copy dari copy)
11. Bukti T-11 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Budi Santosa, M.P. NIP. 19670122 199703 1 004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Tertanggal 22 November 2018 (copy dari copy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

Nomor : 05299/KEP/IV/26200/2016 Tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil a.n. Budi Santosa Dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tertanggal 16 Desember 2016 (copy dari copy)

13 Bukti T-13 : Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/241/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Serta Pejabat Fungsional Kepala SMA/SMK/SLB Se-Kalimantan Tengah Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017. Tertanggal 14 Juni 2017 (copy dari copy)

14 Bukti T-14 : Surat Diturunkan Kepada Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia. Nomor : 24/SEK/KP.02.2/1/2019 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tertanggal 09 Januari 2019 (copy dari copy)

15 Bukti T-15 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil a.n.. Ir. Budi Santosa, M.P. Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara. Tertanggal 20 Maret 2013 (copy dari copy)

16 Bukti T-16 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 862.3/36/BKD Tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil. Tertanggal Februari 2014. (copy dari copy)

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi sekalipun telah diberikan cukup kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguatkan dalil-dalil Jawaban / Bantahan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan, yaitu 1 orang ahli bernama DEDI HERDI, SH.MSi., dan 1 orang saksi fakta bernama NIKARTHER dan masing-masing saksi telah disumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaan nya masing-masing, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEDDHERDI, SH.MSi., (Ahli)

- Bahwa setahu ahli Budi Santosa MP telah dijatuhi hukuman pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah inckrah Dan ahli sudah lihat bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Gubernur telah sesuai mengenai dilihat dari segi kewenangan sampai substansinya. Dan mengenai Kasus tipikor adalah sebagai hukuman pinalty, yg maksudnya adalah pada saat ASN/PNS tersebut tersangkut pidana yang sudah ada putusan incracht sesuai dengan pasal 47 ayat 4 huruf b jo pasal 250 huruf b PP 11 tahun 2017, maka selanjutnya terhadap PNS tersebut harus lah dijatuhi sanksi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat tanpa melalui proses pemeriksaan lagi dan tidak harus dipanggil lagi, dikarenakan ini semacam hukuman yang dikecualikan dalam tahap hukuman pembinaan misalnya pelanggaran disiplin melakukan pelanggaran harus dipanggil dulu sesuai dengan bukti yang ada baru setelah itu bisa diberi hukuman, jadi ada 2 hukuman yang berbeda dan 2 tata cara menghukum yang berbeda, yaitu Pertama Menghukum atas putusan pidana pengadilan dan yang satu pembinaan ;
- Bahwa menurut ahli kalau sudah melakukan tipikor tidak perlu dipanggil lagi dan dapat langsung diberikan sanksi, dengan dasar putusan tipikor. Karena dalam putusan tipikor termasuk dalam kategori kejahatan dalam jabatan, dan tidak perlu diusulkan lagi, contohnya untuk tipikor termasuk kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tidak melihat vonis lagi, karena Kalau vonis cara penindakan kepegawaianya itu beda lagi itu masuk pasal 284 PP 11, dan Kalau ini murni artinya tidak lihat hukuman. Kalau kejahatan terhadap jabatan walaupun hukuman sebulan harus di berhentikan.
- Bahwa tugas pokok dari jabatan Ahli adalah Memberikan bantuan hukum dan non litigasi
- Bahwa menurut Ahli, seorang PNS/ASN yang terlibat di dalam tindak pidana korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberikan sanksi PTDH yang pada dasarnya adalah seluruh ASN yang terlibat korupsi yang ada kaitannya dengan jabatan dimulai dari PP 32 tahun 1979 Pasal 9 huruf a tentang pemberhentian PNS kemudian Undang-undang No 43/1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat 5 huruf c. yang ada kaitannya dengan jabatan. Setelah itu berganti menjadi Undang-undang ASN No 5 tahun 2014 Pasal 87 ayat 4 huruf b dan terakhir di PP 11/2017 tentang manajemen PNS Pasal 250 huruf b yang kaitannya kejahatan terhadap jabatan.
- Bahwa menurut ahli Regulasi mengenai pemberhentian seorang ASN sudah jelas, yaitu artinya apapun bentuk hasil putusan pengadilan, seyogyanya dari instansi harus menindak lanjuti, dan diwujudkan nyatakandengan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan Jangan sampai ada kerugian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang timbal Depdikbud dan dari KPK bekerja sama dengan BKN, dengan menertibkan PNS mana saja yang telah dikenakan tipikor dan belum di tindak lanjuti pemberhentiannya dengan PTDH baik instansi pusat maupun daerah. Maka dikeluarkanlah ketentuan-ketentuan yang bisa menindaklanjuti oleh instansi pusat dan daerah, seperti Regulasi SKB 3 menteri Menpan, (perwakilan dari instansi Pusat,) kemendagri (perwakilan dari instansi daerah) dan BKN (Pembina kepegawaian), mereka membuat SKB memberikan arahan untuk menindak lanjuti, dan sudah banyak instansi pusat dan daerah menerapkan dalam prakteknya, Semua harus menindaklanjuti apabila ada ASN/PNS terbukti bersalah dan inkracht putusannya karena tipikor berkaitan dengan jabatan maka dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat.

- Bahwa menurut Ahli upaya pembinaan dari instansi Pusat maupun daerah sudah dilakukan, yaitu contohnya pada saat seorang ASN yang terkena tipikor kemudian putusannya sudah inchrat, kemudian Pejabat Pemerintah dalam hal ini PPK yang berwenang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah inkracht untuk memberikan hukuman PTDH pada PNS yang bersalah itu, maka dia yang akan dijatuhi sanksi administratif sesuai PP 48 tahun 2016 tentang administrasi Pemerintahan.
- Bahwa menurut ahli SKB bukan lah dasar hukum, tapi himbauan dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti yang sebelumnya telah saksi ahli sampaikan, yaitu dikarenakan masih banyak ASN yang melakukan tipikor namun tidak terdeteksi oleh pemerintah pusat, KPK dan petugas hukum.
- Bahwa menurut ahli banding administratif yang versi UU ASN disampaikan ke badan Pertimbang ASN bukan ke BKN kalau Badan Pertimbangan ASN dulunya BAPEK Ketuanya Menpan, Sekretarisnya Kepala BKN anggotanya terdiri dari Jaksa TUN, BIN, Sekretaris Kabinet, Dirjen Hukum dan HAM. Kalau dia Ke Badan Pertimbangan ASN pun itu tidak berwenang untuk menanggapi banding tersebut karena ini adalah putusan tipikor Kalau suratnya sampai ke BKN dan BKN sebagai sekretaris, akan mendisposisikan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

NIKARTHER (Saksi Fakta)

- Bahwa setahu saksi Proses terbitnya SK Gubernur berawal dari SKB 3 Menteri dan dengan diikuti terbitnya Surat Menpan dan juga Surat BKN tanggal 2 Oktober 2018 terkait dengan penyampaian data PNS yang terkena Tindak Pidana Korupsi dan terkena sanksi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan serta contoh surat keputusannya. Dikarenakan data PNS tersebut telah terlampir di dalam surat tersebut termasuk data dari penggugat tersebut atas nama Budi Santoso. Disertai dengan contoh format Surat Keputusan Dan ada tiga contoh format Surat Keputusan yang pertama contoh format Surat Keputusan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dan tindak pidana korupsi sebelumnya sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang ASN, dan yang kedua contoh format Surat Keputusan apabila tindak pidana korupsi inchoatnya setelah berlakunya undang-undang ASN dan sebelum PP 11 Tahun 2017 dan yang ketiga contoh format setelah berlakunya UU ASN dan PP 11 Tahun 2017 dan surat itu ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku PPK. Selanjutnya Gubernur memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan rapat terkait dengan tindak lanjut surat BKN ini, sehingga dilakukan rapat Baperjakat awal bulan Nopember dan diputuskan dalam rapat Baperjakat tersebut sehingga dengan hasil rapat baperjakat tersebut BKD selaku administrasi kepegawaian Daerah Kalimantan Tengah memproses Surat Keputusan Gubernur terkait pemberhentian tidak dengan hormat PNS tersebut dan sudah disampaikan juga secara berjenjang setelah Keputusan tersebut di tanda tangani Gubernur dan telah disampaikan kepada yang bersangkutan melalui kepala Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja kebetulan yang bersangkutan bekerja di Murung Raya.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi memiliki tugas dan fungsi untuk mem proses kedudukan hukum PNS dan proses penegakan disiplin PNS.
- Bahwa seingat saksi Tergugat menjatuhkan PTDH terhadap PNS/ASN berdasarkan atas usulan, yang pertama atas data dari BKN, dan dikarenakan dari ke 5 PNS/ASN ini tidak semuanya berada di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga terputus dan kasus Penggugat terjadi di Kabupaten, namun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mana kewenangan menjadi kewenangan propinsi akhirnya terbitlah keputusan dari BKN bahwa dilakukan mutasi pegawai negeri sipil yang bekerja di Kabupaten menjadi pegawai propinsi karena bukan menjadi kewenangan kabupaten sehingga yang bersangkutan di mutasi tahun 2016 sebagai PNS propinsi, **karena PPK yang berwenang adalah Gubernur**

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Mei 2019, yang selengkapya menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan dari Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek a quo, dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah ;

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. Tanggal 14 Nopember 2018) (vide bukti P-1=T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Maret 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 20 Maret 2019 dalam Eksepsinya menyatakan bahwa :

Gugatan jelas merupakan sengketa kepegawaian. Dalam aturan kepegawaian ada prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini dikenal sebagai pembatasan tidak langsung. Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, dengan catatan bahwa seluruh prosedur (upaya) administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini wajib ditaati sepenuhnya. Jika tidak maka akan ada konsekuensi hukum yang menyertainya, yaitu minimal gugatan berakibat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, menurut hukum bila Penggugat merasa dirugikan bahwa dalam sengketa ini, wajib hukumnya bagi Penggugat untuk mengajukan upaya administratif, bukan dengan prosedur keberatan (*beswaarschrijf*) kepada Tergugat sebagaimana dalil dan anggapan Penggugat, tetapi dengan *mengajukan banding administratif (administratief beroep)* sampai terbitnya keputusan banding administratif dan baru kemudian setelah itu melangkah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 27 Maret 2019 dan pada Kesimpulannya tertanggal 9 Mei 2019 yang pada dasarnya menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Perkara a quo adalah Perkara Kepegawaian dimana dalam Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo tersebut ada Peraturan dasar yang harus dilewati secara formal terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 6 tahun 2018 diatur sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76

Halaman 43 dari 71 hal. Put. Plkr No. 6/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (1) Putusan Mahkamah Agung RI Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Jawaban Tergugat Majelis Hakim mendapati adanya eksepsi, yaitu Eksepsi Prematur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap peraturan dasar formal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya bersamaan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan a quo tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam **kategori eksepsi lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud uraian eksepsi Tergugat apakah gugatan Penggugat Prematur ;

“ Pertanyaan hukumnya adalah Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau apakah Gugatan penggugatan Prematur ? “

Menimbang, bahwa apakah sengketa dalam Perkara Nomor : 6/G/2019/PTUN. PLK harus diselesaikan melalui upaya Administrasi sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

PASAL 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi, dan atau administrative yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan segketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan Perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur eksistensi upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi khusus di bidang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara, khususnya BAB XIII, Pasal 129, juga telah mengatur mengenai eksistensi upaya administrasi sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal-pasal mengenai upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat penorma-an yang berbeda antara keduanya, khususnya berkaitan dengan pejabat atau badan mana yang berwenang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi tersebut, yaitu:

Pertama : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Kedua : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN);

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan Norma atau konflik Norma mengenai upaya administrasi, selanjutnya dengan berpedoman pada prinsip **bahwa Peraturan Perundang-undangan yang baru yang bersifat umum tidak mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama yang bersifat khusus** dan prinsip **Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generali*)**, maka Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan selanjutnya menggunakan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1=T-1), maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 tersebut diatas, maka dapat ditarik konsep bahwa setiap sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian, penerapan ketentuan Pasal 129 tersebut kaitannya dengan sengketa *in litis*, menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu :

pertama, siapa atasan Tergugat, selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi, yang berwenang untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa Pegawai ASN? ;

kedua, karena badan pertimbangan ASN belum dibentuk atau belum ada eksistensinya, maka apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN kaitannya dengan sengketa *in litis*? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Asas legalitas maka kewenangan setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan harus secara jelas dan tegas dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga tanpa adanya peraturan yang jelas dan tegas, yang memberikan wewenang untuk berbuat atau bertindak maka dengan sendirinya tidak mungkin ada wewenang bertindak bagi setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, antara lain : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat Norma yang secara tegas dan jelas mengatur siapa atasan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah kabupaten yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian, maka eksistensi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan upaya banding administrasi dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN belum diatur secara tegas dan jelas walaupun secara delegatif telah diamanahkan pembentukannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (vide bukti keterangan saksi ahli atas nama **Dedi Herdi SH., M.Si**);

Menimbang, bahwa apakah kewenangan dan fungsi BPASN dapat dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian atau KASN ? Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota/Kabupaten serta Provinsi dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257 yang mengatur mengenai Pemberhentian PNS, maka yang menjadi dasar Pemberhentian PNS antara lain sebagai berikut:

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri (vide Pasal 238);
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (vide Pasal 239 dan Pasal 240);
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah (vide Pasal 241);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (*vide* Pasal 242);
5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang (*vide* Pasal 243 sampai dengan Pasal 246);
6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (*vide* Pasal 247 sampai dengan Pasal 252);
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin (*vide* Pasal 253); dan lain sebagainya dasar pemberhentian.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pasal 87 berada pada paragraf 12 yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam paragraf (12), Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, maka pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS dapat terjadi antara lain karena :

1. Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 87 ayat 1);
2. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat (*vide* Pasal 87 ayat 3);
3. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana (*vide* Pasal 87 ayat 2);
4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, serta lain sebagainya (*vide* Pasal 87 ayat 4);

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, merupakan **konsep umum pemberhentian pegawai negeri sipil**, sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang frasanya berbunyi: **“hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin”**, secara yuridis harus dimaknai bukan melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi melanggar peraturan disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebab pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disiplin merupakan salah satu faktor dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka :

Pertama, bahwa lembaga yang dengan tegas disebut dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa kepegawaian banding administrasi adalah Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) ;

Kedua, bahwa tidak terdapat Norma Transisional yang secara tegas mengatur KASN memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan fungsi dan tugas BPASN selama dan sepanjang BPASN belum terbentuk ;

Menimbang, bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS (*vide* Pasal 1 angka (3) Jo Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan bukan PNS yang diberhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dan selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak memiliki wewenang menjalankan fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), sehingga dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme upaya administratif dan siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang berwenang untuk memeriksa keberatan sengketa Pegawai ASN serta belum dibentuknya Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berwenang dan dapat langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor: 6/G/2019/PTUN.PLK dengan atau pun tanpa harus menunggu terlebih dahulu selesainya proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas maka guna memberikan kepastian hukum bagi Penggugat maka gugatan Penggugat telah tepat di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan tersebut tidaklah Prematur sebagaimana Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum terhadap objek sengketa a quo tersebut yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah in casu Tergugat adalah berdasarkan pada rekomendasi Surat Ditujukan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Nomor K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. Dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Tertanggal 2 Oktober 2018 (vide bukti T-5) dimana terdapat 5 (lima) orang Pegawai Negeri Sipil / ASN yang telah terkena hukuman Pidana Korupsi yang di rekomendasikan untuk dilakukan penertiban oleh PPK in casu Gubernur Kalimantan Tengah untuk di PTDH dikarenakan telah ada dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan TIPIKOR dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menganggap bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Ir. Budi Santoso, MP., in casu penggugat terhadap putusan yang akan dijatuhi oleh Majelis Hakim tidak lah bersifat erga omnes dimana terhadap putusan nantinya yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim tidak lah berdampak sama dengan Pegawai Negeri Sipil / ASN lainnya yang juga terkena Hukuman TIPIKOR yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan mengenai Eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan secara berturut-turut tentang:

- Apakah objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)?;
- Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1=T-1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Tengah, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang yaitu atas Nama Ir. Budi Santosa, MP., ;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";*

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6/G/2019/PTUN.PLK dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi namun dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut menunjukan kriteria keputusan tata Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peratun masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, dengan sendirinya objek sengketa Bukti P-1=T-1 telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T-1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika **seseorang merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai **asas waar geen belang geen actie** ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Majelis Hakim akan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teori sebab akibat yang diketahui adalah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, dalam suatu bentuk gambar/ragaan yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (*necessary condition*)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan skema tersebut di atas menunjukkan jelas Penggugat (Ir. Budi Santosa, M.P.) mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Gubernur Kalimantan Tengah in casu (Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa (*vide* Bukti P-1=T-1) karena objek sengketa tersebut merupakan keputusan negatif/bersifat tidak menguntungkan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Substansi objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu pelanggaran Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) sehingga keputusan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas pada dasarnya tidak dipertentangkan oleh para pihak oleh karena :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 1:

Ayat 14. "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Pasal 3:

Ayat (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota

Pasal 292

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-1) diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan Kepala UPT-KPHP Murung Raya pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Jo Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-1=T-1), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB? ;***

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa substansi dari objek sengketa *a quo* tidak selaras dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab para pihak di dalam persidangan, Majelis Hakim mendapati adanya fakta-fakta hukum dalam Persidangan sebagaimana berikut :

- Bahwa Penggugat atas nama Ir. Budi Santoso, MP., dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. Demikianlah Diputuskan Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Tertanggal 5 Februari 2013 (vide bukti T-6);
- Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2013 Ir. Budi Santoso, MP diberhentikan sementara sebagai Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-2 = T-15)
- Bahwa pada Bulan Februari 2014 keputusan pemberhentian sementara atas nama Ir.Budi Santoso, MP sebagai Pegawai Negeri Sipil dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 862.3/36/BKD Tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-3 = T-16);
- Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2016 status Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Budi Santoso, MP dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 3 Januari 2017 Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : 800/17/2017 Tentang terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016 ditempatkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan (vide bukti P-5)
- Bahwa pada Tanggal 14 Juni 2017 Ir. Budi Santoso, MP diangkat Dalam Jabatan Struktural Pejabat Pimpinan Tinggi berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/241/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Serta Pejabat Fungsional Kepala SMA/SMK/SLB Se-Kalimantan Tengah Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 (vide bukti P-6 = T=13);
- Bahwa pada Tanggal 17 April 2018 Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Nomor : K 26-30/V 55-5/99 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian (vide bukti T-2);
- Bahwa pada Tanggal 13 September 2018 Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti T-3);
- Bahwa pada Tanggal 18 September 2018 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (vide bukti T-4);
- Bahwa pada Tanggal 02 Oktober 2018 Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Nomor K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (vide bukti T-5);
- Bahwa pada Tanggal 01 November 2018 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua/Sekretaris/Anggota Baperjakat Prov. Kalteng. Nomor : 800/449.a/IV.1/BKD Perihal Undangan Rapat (vide bukti T-7);
- Bahwa pada Tanggal 05 November 2018 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Ketua Baperjakat mengeluarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 800/450.a/IV.1/BKD

(vide bukti T-8);

Dan Selanjutnya bahwa pada Tanggal 01 November 2018 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ketua Baperjakat mengeluarkan surat yang Ditujukan Kepada Ketua/Sekretaris/Anggota Baperjakat Prov Kalteng. Nomor 800/449.a/IV.1/BKD Perihal Undangan Rapat (vide bukti T-8)

- Bahwa pada Tanggal 06 November 2018 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditujukan Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/480/IV/BKD Perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenPAN RB dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti T-9);
- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, M.P (vide bukti P-1 = T-1);
- Bahwa pada Tanggal 22 November 2018 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan surat yang Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/473/IV.8/BKD Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah a.n. Ir. Budi Santosa, M.P (vide bukti T-10);
- Bahwa pada Tanggal 22 November 2018 Ir. Budi Santoso, MP diberhentikan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Budi Santosa, M.P. NIP. 19670122 199703 1 004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti T-11);
- Bahwa pada Tanggal 09 Januari 2019 Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat yang ditujukan Kepada Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia. Nomor : 24/SEK/KP.02.2/1/2019 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti T-14);

- Bahwa pada Tanggal 03 Januari 2019 Ir. Budi Santosa, MP mengeluarkan surat Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (vide bukti P-7);
- Bahwa pada Tanggal 26 Januari 2019 Ir. Budi Santosa, MP mengeluarkan Surat Keberatan yang kedua atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti P-8);
- Bahwa pada Tanggal 08 Februari 2019 Ir. Budi Santosa, MP mengeluarkan Surat Keberatan yang ketiga atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti P-9);
- Bahwa pada Tanggal 01 Maret 2019 Ir. Budi Santosa, MP menyatakan keberatan dan mengajukan Permohonan Banding Administratif atas diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti P-10 A s/d P-10 K);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Majelis Hakim mencermatinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :

Pasal 75

Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau Tidakan ;

Ayat (2) upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. keberatan, dan
- b. banding

Pasal 76

Ayat (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan / atau tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayat (2) dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan / atau Pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;

Ayat (3) dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas Penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintahan ini yang dimaksud dengan :

Ayat (6) Banding Administratif adalah Upaya Adminitratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada **Badan Pertimbangan Kepegawaian**

Pasal 3

BAPEK mempunyai tugas:

- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PN yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan / atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;

Pasal 7

Ayat (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK ;

Ayat (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah yang memuat alasan dan / atau bukti sanggahan ;

Pasal 8

Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan / atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterima nya tembusan banding administratif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 32

Upaya Administratif terdiri dari keberatan dan Banding Administratif

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

Pasal 247

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

Pasal 266 (1)

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (1) dengan mengadapi hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam mempertimbangkan dan menerbitkan **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, M.P. Tertanggal 14 November 2018** objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-1) menitikberatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 khususnya pada pasal 250 dan bila dilihat lebih detail lagi tepatnya pada ayat (d). ***"dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."***

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat atas Surat gugatan Penggugat, Gubernur Kalimantan Tengah in casu Tergugat mendalilkan bahwa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa a quo di dasarkan pada adanya Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang Ditujukan Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/480/IV/BKD Perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenPAN RB dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Tertanggal 06 November 2018 (vide bukti T-9) yang dikarenakan Pegawai Sipil Negara atas Nama Ir. Budi Santoso, MP. in casu Penggugat memiliki catatan pernah melakukan tindakan yang berakibat Hukuman Tahanan 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan terhadap Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 40/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. Demikianlah Diputuskan Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Tertanggal 5 Februari 2013 (vide bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Tergugat tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat di dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang pernah dilakukan pada tahun 2013 telah dikenakan Hukuman berupa Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Budi Santoso, MP., Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara Tanggal 20 Maret 2013 (vide Bukti P-2=T-15) dan Hukuman yang diberikan masuk dalam kategori Hukuman Disiplin Berat Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan :

Pasal 7

Ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Menimbang, bahwa setelah Ir. Budi Santoso, MP., in casu Penggugat menjalani sanksi yang telah dijatuhi oleh Bupati Barito Utara tersebut selanjutnya setahun kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 862.3/36/BKD Tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Bulan Februari 2014 sanksi tersebut telah dicabut oleh Bupati Barito Utara (vide bukti P-3=T-16) dan Ir. Budi Santoso, MP., in casu Penggugat menjalani lagi Pekerjaan nya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Barito Utara, dan seterusnya pada Tanggal 16 Desember 2016 status Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Budi Santoso, MP., dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor : 05299/KEP/IV/26200/2016 Tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Budi Santosa, MP., Dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tertanggal 16 Desember 2016 (vide bukti P-4=T-12) yang di ikuti pada Tanggal 3 Januari 2017 Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : 800/17/2017 Tentang terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016 ditempatkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan (vide bukti P-5) dan pada akhirnya pada Tanggal 14 Juni 2017 Ir. Budi Santoso, MP., diangkat Dalam Jabatan Struktural Pejabat Pimpinan Tinggi berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/241/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Serta Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Se-Kalimantan Tengah Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 (vide bukti P-6=T-13) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gubernur Kalimantan Tengah in casu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP., Tanggal 14 Nopember 2018 (Vide Bukti P-1=T-1) objek sengketa a quo yang isinya berupa Pemberian Hukuman Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Ir. Budi Santosa, MP., berdasarkan apa yang telah dilakukan nya pada tahun 2013 dan telah diterapkan Hukuman Disiplin berat sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Hukuman yang diberikan pada Penggugat oleh Tergugat tersebut dapat diberikan 2 (dua) kali pada Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk satu pelanggaran disiplin ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan :

Pasal 30

Ayat (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

Ayat (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

Ayat (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai saat Penggugat melakukan kesalahan di tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Penggugat telah dikenakan sanksi pada masa atau waktu Penggugat melakukan kesalahan di tahun 2013, maka tidak seharusnya Penggugat dikenakan sanksi kembali dikemudian hari di tahun 2018 dengan dasar perbuatan atau kesalahan yang sama yang telah diberikan di tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Mencermati pada fakta-fakta hukum lainnya dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

Pasal 248

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. tersedia lowongan Jabatan.

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Hukuman Tahanan yang dijatuhi kepada Penggugat masa tahanan yang dijalaninya adalah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sehingga tidak mencapai pada hukuman tahanan 2 (dua) tahun dan didapati setelah Penggugat menjalani masa hukumannya dan melanjutkan pekerjaannya setelah masa hukumannya dicabut pada Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 862.3/36/BKD Tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-3=T-16) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mendapati adanya kesalahan lain lagi yang dilakukan oleh Ir.Budi Santoso, MP., in casu Penggugat selama menjalani pekerjaan nya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sampai akhirnya terbit objek sengketa a quo, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, dan yang dilakukan oleh Penggugat setelah menjalani pekerjaan nya selaku Pegawai Negeri Sipil sejak diaktifkan kembali pada tahun 2014 tidak terdapat kesalahan berat yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk dapat memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat selain kepada kesalahan yang dilakukan pada tahun 2013 yang menyebabkan Penggugat dikenakan hukuman tahanan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur saat itu yaitu Hukuman Disiplin Berat Berupa diberhentikan sementara sebagai Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil Pada tanggal 20 Maret 2013 (vide bukti P-2=T-15) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. Tanggal 14 Nopember 2018 objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-1) dikaitkan fakta-fakta Hukum Yang didapat dalam persidangan dilihat dari objek sengketa a quo didalam consideran Menimbang maupun mengingat dalam objek sengketa a quo Gubernur Kalimantan Tengah in casu Tergugat tidak mencantumkan alasan atau kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang satu dan lainnya adalah objek sengketa a quo, melainkan hanya berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2013 yang telah dikenakan hukuman disiplin berat yang menjadi dasar sehingga sampai diterbitkan dan atau dikeluarkannya objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah in casu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. Tanggal 14 Nopember 2018 (vide bukti P-1=T-1) terdapat kesalahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur Kalimantan Tengah in casu Tergugat dari segi prosedur dan substansi telah cacat yuridis, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat bahwa Objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, dan Asas Akuntabilitas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan kesalahan Penggugat sebelumnya telah diberikan sanksi berupa hukuman disiplin berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 821.2/115/BKD Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Budi Santoso, MP Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara Tanggal 20 Maret 2013 (vide bukti P-2=T-15) dan selanjutnya pada tahun 2018 Gubernur Kalimantan Tengah in casu Tergugat memberikan hukuman kembali dengan dasar perbuatan yang sama yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP., Tanggal 14 Nopember 2018 (vide bukti P-1=T-1) (objek sengketa) maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melanggar **Asas Kepastian Hukum** dan **Asas Kecermatan** dikarenakan terhadap Penggugat telah dikenakan 2 (dua) kali sanksi dengan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah in casu Tergugat dalam mengeluarkan atau sampai dengan pada diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. Tanggal 14 Nopember 2018 (vide bukti P-1=T-1) (objek sengketa a quo) telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baik, maka putusan pengadilan a quo dinyatakan batal atau tidak sah, dan agar Pekerjaan dengan segala hak yang dimiliki oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dapat dipulihkan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Ahli tertanggal 26 April 2019, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Ahli yang bernama Dedi Herdi, SH., MSi. yang telah memberikan keterangan bahwa dalam memberhentikan seorang ASN yang terbukti bersalah berdasarkan putusan tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan mutlak PPK dimana tempat ASN tersebut bekerja sesuai dengan pasal 290-292 PP nomor 11 Tahun 2017 dan demi tertibnya asas peraturan perundangan yang baik, Majelis Hakim memberikan saran kepada Tergugat untuk mensosialisasikan kepada PPK yang berada di Kabupaten untuk dapat segera memPTDHkan ASN yang sudah terbukti bersalah berdasarkan Putusan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak mengaktifkan kembali ASN tersebut sehingga tidak menimbulkan pengharapan bagi ASN yang telah terbukti bersalah berdasarkan Putusan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian berdasarkan seluruh berkas dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, terhadapnya hanya dipakai alat bukti yang relevan saja namun terhadap keseluruhan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM RINGKUP PERKARA,

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. Tanggal 14 Nopember 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. Tanggal 14 Nopember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan segala hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari **SENIN**, tanggal **20 Mei 2019**, oleh Kami **RACHMAN HAKIM B.S., S.H., MKn.**, Hakim Ketua Majelis, **FRANS CH. SUBROTO, S.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 Mei 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG N, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FRANS CH SUBROTO, S.H

RACHMAN HAKIM B.S., S.H.,MKn

FENI ENGGARWATI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

INGGRID BINTANG N, S.H

Halaman 68 dari 71 hal. Put. Plkr No. 6/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 6/G/2019/PTUN.PLK :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Surat Panggilan | : Rp. 28.000,- |
| 4. Biaya Juru Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 294.000,- |
- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)